

**PERINTAH JABATAN YANG DIBERIKAN OLEH  
PENGUASA YANG BERWENANG SEBAGAI  
ALASAN PEMBENAR MENURUT PASAL 51  
AYAT (1) KUHP (KAJIAN PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 181  
K/KR/1959)<sup>1</sup>**

Oleh: Vaya G. S. Monginsidi<sup>2</sup>  
Dosen Pembimbing:  
Roy R. Lembong, SH, MH;  
Fonny Tawas, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sebagai suatu alasan pembenar menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP dan bagaimana penerapan perintah jabatan menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam putusan pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (*bevoegde gezag*) dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu pemberi perintah harus memiliki suatu jabatan negeri, bukan jabatan swasta, yang untuk sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditambah luasannya menurut Pasal 92 KUHP, dan perintah tersebut memang merupakan wewenang dari pemberi perintah yang bersangkutan. 2. Penerapan perintah jabatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959, tanggal 9-2-1960, yaitu berupa penegasan bahwa perintah dari pimpinan suatu pemberontakan bukanlah perintah yang diberikan oleh penguasa (pembesar) yang berwenang menurut hukum Indonesia.

Kata kunci: Perintah Jabatan, Penguasa Yang Berwenang, Alasan Pembenar.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan sekarang ini merupakan kodifikasi hukum pidana peninggalan masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali diundangkan dalam *Staatsblad* 1915 No.

732 dengan nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diadakan peraturan yang baru menurut UUD ini, maka *WvS voor Nederlands Indie* tersebut masih tetap berlaku setelah Indonesia merdeka. Hal ini kemudian diperkuat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang dalam Pasal 6 memebrikan ketentuan bahwa,

(1) Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht".

(2) Undang-undang tersebut dapat disebut: Kitab Undang-undang hukum pidana".<sup>4</sup>

Jadi, secara resmi nama kodifikasi hukum pidana tersebut telah diubah dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafreht* atau dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP tersebut memuat himpunan tindak-tindak pidana mulai dari tindak pidana yang berat sampai tindak pidana yang ringan. Tindak pidana yang berat, seperti pembunuhan dengan rencana, yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP yang mengancam pidana terhadap "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain",<sup>5</sup> yang ancamannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, sampai pada tindak pidana yang ringan seperti Pasal 503 ke 1 KUHP yang mengancam pidana terhadap "barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketenteraman malam hari dapat terganggu",<sup>6</sup> dengan ancaman kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah). Tindak-tindak pidana yang umumnya dipandang berat,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101433

<sup>3</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 5

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 135.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

diletakkan dalam Buku II tentang Kejahatan-kejahatan (*Misdrijven*), sedangkan tindak-tindak pidana yang umumnya dipandang diletakkan dalam Buku III tentang Pelanggaran-pelanggaran (*Overtredingen*).

Walaupun telah ada rumusan-rumusan berupa perbuatan-perbuatan yang diancamkan dengan pidana, tetapi pembentuk KUHP juga menentukan adanya keadaan-keadaan tertentu di mana sekalipun perbuatan seseorang telah sesuai atau cocok dengan rumusan tindak pidana, tetapi ia tidak dapat dipidana. Ini dikenal sebagai alasan-alasan penghapus pidana. Sebagian dari alasan-alasan penghapus pidana telah diletakkan dalam Buku I tentang Aturan Umum pada Bab III yang berkepalalah Hal-hal Yang Menghapuskan, Menguangi atau Memberatkan Pidana. Alasan-alasan penghapus pidana dalam Buku I Bab III ini terdiri atas: gangguan jiwa (Pasal 44), daya paksa (Pasal 48), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)), pembelaan yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)), melaksanakan ketentuan undang-Undang (Pasal 50), perintah jabatan (Pasal 51 ayat (2)), dan perintah jabatan yang tanpa wenang.<sup>7</sup>

Pasal 51 ayat (1) KUHP memebrikan ketentuan bahwa, “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.<sup>8</sup> Alasan penghapus pidana ini oleh Moeljatno dipandang sebagai salah satu contoh dari alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).<sup>9</sup>

Dalam kenyataan, banyak terdakwa yang mengajukan dalih bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan pelaksanaan dari perintah yang diberikan oleh penguasa/pejabat yang berwenang, atau perintah dari atasan, sehingga merupakan perintah jabatan dalam arti Pasal 51 ayat (1) KUHP. Tetapi, banyak dalih seperti ini yang tidak diterima oleh pengadilan sehingga terdakwa tetap dijatuhi pidana.

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan secara normative dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) KUHP, juga pertanyaan tentang praktik pengadilan berkenaan dengan perintah jabatan

yang diberikan oleh penguasa/pejabat yang berwenang tersebut yang untuk itu pembahasan akan dilakukan terhadap suatu putusan Mahkamah Agung, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959, tanggal 9-2-1960. Putusan ini sekalipun merupakan putusan yang telah cukup lama, tetapi isinya masih tetap relevan untuk masa sekarang ini. Karenanya, masalah ini dapat dipandang sebagai hal yang urgen untuk dilakukan pembahasan.

Dengan latar belakang sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka dalam rangka penulisan skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Perintah Jabatan Yang Diberikan oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembenar menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959)”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang sebagai suatu alasan pembenar menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana penerapan perintah jabatan menurut Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam putusan pengadilan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP

KUHP yang sampai sekarang berlaku di Indonesia, pada dasarnya masih kodifikasi peninggalan Pemerintah Belanda (*Wetboek van Strafrecht*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto Staatsblad* 1915-732) dengan sejumlah perubahan, pencabutan dan penambahan. Oleh karenanya, sebagian terbesar teks resminya masih dalam Bahasa Belanda. Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam teks asli dan resminya menentukan bahwa, “*Niet strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering*

<sup>7</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 138.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 33.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Loc.cit.*

*van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag*".<sup>10</sup>

Untuk memberikan kemudahan dalam mempelajari KUHP sejumlah ahli hukum pidana Indonesia telah membuat terjemahan-terjemahan KUHP. Terjemahan yang telah dibuat, antara lain oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Pasal 51 ayat (1) KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".<sup>11</sup> R. Soesilo menerjemahkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, "Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum".<sup>12</sup> Dari dua terjemahan tersebut dapat dilihat bahwa istilah *ambtelijk bevel* diterjemahkan oleh dua terjemahan tersebut sebagai perintah jabatan, sedangkan *bevoegde gezag* diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai penguasa yang berwenang dan oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai kuasa yang berhak.

Dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ini dirumuskan suatu alasan penghapusan pidana yang berdasarkan pada pelaksanaan perintah jabatan (Bld.: *ambtelijk bevel*), khususnya perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang / kuasa yang berhak. Contohnya, seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) diperintah oleh atasannya seorang Penyidik Polri dengan menerbitkan suatu Surat Perintah Penangkapan untuk menangkap seorang yang telah melakukan kejahatan. Pada hakikatnya polisi ini merampas kemerdekaan seorang lain, akan tetapi karena penangkapan itu dilaksanakan berdasarkan suatu perintah yang sah, maka polisi bersangkutan tidak dapat dipidana.

Menurut R. Soesilo, syarat pertama yang disebut dalam pasal ini yaitu orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang

yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikular (swasta). Tidak perlu bahwa orang yang diberi perintah harus bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkat tetapi yang perlu ialah antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah itu. Syarat kedua yaitu perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberi perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP.<sup>13</sup>

Perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) berkaitan erat dengan perintah yang diberikan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri (Bld.: *ambtenaar*). Apakah yang dimaksudkan dengan istilah pejabat? KUHP tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat (*ambtenaar*). Dalam Pasal 92 KUHP hanya dikemukakan suatu rumusan yang merupakan perluasan dari arti pejabat. Pasal 92 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang disebut pejabat, termasuk juga:

- a. orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah;
- b. begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

Kemudian menurut Pasal 92 ayat (3) KUHP, semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

<sup>10</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Sert Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1307.

<sup>11</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm 33.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 67.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Karena KUHP tidak memberikan suatu tafsiran otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan pejabat, maka Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) telah memberikan pertimbangannya bahwa yang dimaksudkan dengan pejabat adalah "setiap orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi tugas, yang merupakan sebagian dari tugas pemerintah, dan yang melakukan pekerjaan yang bersifat atau untuk umum".<sup>14</sup>

Di Indonesia, semula pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, tetapi sekarang undang-undang ini sudah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dikenal istilah Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ASN diberikan batasan pengertian sebagai berikut,

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pengertian pokok untuk istilah *ambtenaar* (pejabat) sedangkan perluasan pengertiannya untuk KUHP dapat ditemukan dalam Pasal 92 KUHP yang terletak dalam Buku I Bab IX tentang Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang.

Apakah antara yang memberi perintah dan yang diperintah harus ada hubungan atasan-bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri)? Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, "di sini tidak hanya dimaksudkan sifat membawahi dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari

penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ dari kekuasaan negara".<sup>16</sup>

Dengan demikian menurut putusan Hoge Raad ini, untuk perintah jabatan tidak perlu ada hubungan atasan-bawahan antara yang memberi perintah dan yang diperintah. Setiap penduduk memiliki kewajiban hukum untuk mentaati perintah dari pejabat dan ini menjadi alasan penghapusan pidana bagi yang diperintah. Yang penting yang memberi perintah adalah seorang pejabat.

Mengenai apakah suatu perintah merupakan perintah yang sah atau tidak, menurut Satochid Kartanegara "harus ditinjau dari sudut undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab untuk tiap pegawai negeri ada peraturannya sendiri".<sup>17</sup> Di samping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga "seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah".<sup>18</sup> Satochid Kartanegara memberikan contoh mengenai seorang polisi yang diperintah oleh atasannya untuk menangkap seorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Dalam melaksanakan perintah itu, cukup ia menangkapnya dan membawanya, tidak diperkenankan untuk memukulnya, dan sebagainya.<sup>19</sup> Dengan demikian, menjalankan perintah secara berlebihan, misalnya diberi perintah untuk menangkap orang tetapi yang diperintah melakukan penangkapan dengan memberikan pukulan dan tendangan yang tidak diperlukan karena yang ditangkap tidak melakukan perlawanan.

Para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP merupakan suatu alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).<sup>20</sup> Dengan demikian semua orang yang turut membantu orang yang diperintah itu juga tidak dapat dihukum karena perbuatan menurut perintah jabatan itu merupakan perbuatan yang benar.

Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai suatu alasan penghapusan pidana, penting dikemukakan pendapat Moeljatno yang menulis bahwa,

<sup>14</sup> Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun, hlm. 486.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 34.

<sup>17</sup> Anonim, *Op.cit.*, hlm. 485.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 485.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 485-486.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 138,

... gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (kadaver disiplin). Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: “sendiko, semuhun dawuh” atau “yes-man” saja.<sup>21</sup>

Oleh Moeljatno dikemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipikirkan terlebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan.

Untuk lebih memperjelas pengertian perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, perlu untuk sekedarnya melihat perbandingannya dengan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.<sup>22</sup>

Berdasarkan rumusan pasal ini, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi hanya suatu perintah jabatan yang sah semata-mata, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari terkena sanksi pidana. Suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau suatu perintah jabatan yang tidak sah, pada dasarnya tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Oleh Jan Rummelink dikatakan bahwa, Suatu perintah yang diberikan secara tidak sah tidak meniadakan sifat dapat dipidananya perbuatan, demikian bunyi bagian pertama ayat kedua Pasal 43 Sr. (Psal 51 KUHP). Ini sudah semestinya: apa yang melawan hukum tidak berubah menjadi

sejalan dengan hukum sekadar karena dilakukan atas dasar suatu perintah.<sup>23</sup>

Menurut Jan Rummelink suatu perintah yang tidak sah tidak menghapuskan pidana karena ini sudah semestinya. Apa yang melawan hukum tidak otomatis menjadi tidak melawan hukum samara-mata dengan alasan adanya suatu perintah.

Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHP diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Ksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Sebagai contoh, seorang Penyidik Polri memberi perintah kepada beberapa orang anggota Polri bawahannya, agar turut bersama-sama dengannya untuk menangkap seseorang, dengan mengatakan bahwa telah ada Surat Perintah Penangkapan, padahal sebenarnya tidak ada. Para anggota Polri itu mengenal si pemberi perintah adalah atasan mereka, yang memang mereka ketahui berwenang menerbitkan Surat Perintah Penangkapan. Setelah bertemu dengan orang yang hendak ditangkap, Penyidik Polri tersebut memerintahkan bawahannya melakukan penangkapan. Dalam hal ini telah terjadi suatu penangkapan tanpa adanya surat perintah, sedangkan penangkapan tanpa surat perintah hanya dibenarkan dalam peristiwa tertangkap tangan semata-mata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena:

- a. dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>22</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.255.

- b. menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para Anggota Polri.

Beberapa contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapus pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli seorang tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah juga perbuatan memukuli seseorang bukan termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.<sup>24</sup>
2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah. sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut.<sup>25</sup>
3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa "keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan".<sup>26</sup>

Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau yang oleh Moeljatno disebut alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

### **B. Penerapan Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959**

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 151.

<sup>25</sup> Anonim, *Op.cit.*, hlm. 487-488.

<sup>26</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 35.

Kasus ini berkenaan dengan tersangka yang didakwa atas dua tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, jadi merupakan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu, terdakwa dalam bulan Oktober 1950 di dalam rumah korban dengan sengaja telah menghilangkan nyawa korban (Achmad Asamahu) dengan mempergunakan sebuah senjata api telah melakukan penembakan satu kali mengenai bagian pinggang perut tembus ke sebelah, yang setelah korban oleh orang-orang diantar ke rumah sakit, tidak antara lama meninggal dunia.

Dakwaan Kedua, terdakwa dalam bulan November 1950 di alun-alun di muka Kantor Kepala Pemerintahan setempat, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah menghilangkan nyawa korban (Abraham Malessy) di mana korban yang telah diikat kedua belah tangannya kepada sebuah tiang bendera yang diikat dengan kain putih, selanjutnya tersangka yang masih menyimpan dendam terhadap korban dengan menggunakan senjata api melakukan penembakan satu kali kena tepat pada bagian muka pada antara kedua belah mata, sehingga korban meninggal dunia.

Terdakwa didakwa dengan tindak pidana dengan tindak pidana pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Untuk itu Pengadilan Negeri Ambon dengan putusan No. 249/1955/Pid, tanggal 23 Mei 1957, telah menjatuhkan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Ambon ini telah diperbaiki oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 22/PN/1957/Pid., tanggal 5 November 1958, dengan hukuman-hukuman penjara selama: 8 (delapan) tahun dan 10 (sepuluh) tahun. Jadi, totalnya 18 (delapan belas) tahun penjara.

Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi di mana sebagai alasan kasasi antara lain bahwa, "Soal RMS itu pertanggungjawaban yang berada di tangan pimpinan RMS, sedangkan soal pembunuhan itu dalam rangkaian perintah-perintah pimpinan RMS atau sekurang-kurangnya pada pimpinan Angkatan Perangnya".<sup>27</sup> Dalam alasan kasasi ini

<sup>27</sup> Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, jilid 1, Armico, Bandung, 1986, hlm. 149.

terdakwa menggunakan alasan dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) KUHP bahwa tindakan-tindakannya untuk melakukan penembakan itu merupakan perintah dari pimpinan Republik Maluku Selatan (RMS) sehingga merupakan suatu perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dari atasan angkatan perangnya.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 181 K/Kr/1959, tanggal 9 Februari 1960, telah memberikan pertimbangan terhadap alasan kasasi tersebut bahwa, "sandaran dari penuntut kasasi, seolah-olah Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat memebrikan suatu dasar pembebasan hukumannya, adalah tidak pada tempatnya, oleh karena perintah yang diberikan itu harus oleh pembesar yang berwenang untuk itu, sedangkan tidaklah demikian halnya dalam perkara ini".<sup>28</sup> Berdasarkan itu Mahkamah Agung telah menolak permohonan kasasi dari terdakwa.

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung telah menarik kaidah (norma) bahwa perintah dari pimpinan suatu pemberontakan, dalam hal ini perintah dari pimpinan RMS, bukanlah perintah yang diberikan oleh penguasa (pembesar) yang berwenang menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, perintah dari pimpinan suatu pemberontakan bukanlah perintah jabatan yang diberikan penguasa (pembesar) yang berwenang dalam arti Pasal 51 ayat (1) KUHP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (*bevoegde gezag*) dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu pemberi perintah harus memiliki suatu jabatan negeri, bukan jabatan swasta, yang untuk sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditambah perluasannya menurut Paasl 92 KUHP, dan perintah tersebut memang merupakan wewenang dari pemberi perintah yang bersangkutan.
2. Penerapan perintah jabatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 181

K/Kr/1959, tanggal 9-2-1960, yaitu berupa penegasan bahwa perintah dari pimpinan suatu pemberontakan bukanlah perintah yang diberikan oleh penguasa (pembesar) yang berwenang menurut hukum Indonesia.

### B. Saran

1. Suatu kodifikasi hukum pidana (KUHP) perlu diberikan penjelasan yang memberikan keterangan lebih lanjut tentang lingkup dari pengertian perintah jabatan dan dasar-dasar hukumnya sehingga dapat dengan tepat diterapkan oleh penegak hukum.
2. Dalam penjelasan KUHP nanti perlu diberikan penjelasan dengan memasukkan kaidah bahwa perintah dari pimpinan pemberontakan tidak termasuk ke dalam pengertian perintah jabatan yang dapat menjadi suatu alasan penghapus pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Pidana Indonesia*, jilid 1, Armico, Bandung, 1986.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof. Satochid Kartanegara, dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Sert Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamaintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 150.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-4, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

**Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).